

BAB III

PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM KETENTUAN LAYANAN PENGGUNAAN APLIKASI BAGI DRIVER GRABIKE INDONESIA

A. Ketentuan Umum

Dalam klausul ketentuan umum , berisikan jalur penyelesaian jika terdapat sengketa pada perusahaan. Dalam ketentuan umumnya perjanjian ini di atur oleh hukum Indonesia , setiap masalah yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (“BANI”), jika kemudian para pihak tidak menemui kata sepakat, maka arbiter akan diangkat oleh ketua BANI sesuai dengan peraturan yang ada Arbitrase harus diselenggarakan di Singapura, dalam Bahasa Inggris dan biaya arbiter wajib ditanggung bersama oleh seluruh pihak ,hal ini tercantum dalam ketentuan umum yang terdapat dalam ketentuan dan layanan , yang berbunyi :

Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan hukum pada yuridiksi manapun, dan setiap perselisihan tindakan tuntutan atau aksi yang timbul atau sehubungan dengan syarat penggunaan atau layanna harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan Peraturan BANI sebagaimana yang sudah diperbaharui atau diubah dari waktu ke waktu (“Aturan”) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk oleh kesepakatan bersama para pihak (“Arbiter”). Jika para pihak tidak dapat menyepakati penunjukan Arbiter tunggal tersebut, maka akan diangkat oleh ketua BANI sesuai dengan peraturan yang ada. Arbitrase harus diselenggarakan di Singapura dalam bahasa Inggris dan Biaya Arbiter wajib ditanggung bersama oleh seluruh piha, dengan ketentuan bahwa Arbiter mungkin mengharuskan biaya tersebut dibebankan menurut cara lainnya yang ditentukan perlu oleh Arbiter agar klausul arbitrase ini dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku.

Para masing – masing pihak dengan ini menyetujui bahwa sehubungan dengan pasal 60 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 (“UU Arbitrase”), putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak dan berdasarkan hal tersebut, para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan arbitrase. Para pihak ini juga secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 481 dan 73(b) UU Arbitrase sehingga mandate kepada Arbiter sebagaimana ditetapkan melalui syarat penggunaan ini tetap berlaku hingga putusan final arbitrase telah ditetapkan oleh Arbiter ¹

Di dalam ketentuan umum, pihak Grab juga mengatakan bahwasanya jika dalam melakukan perjanjian ini pihak Grab melakukan kegagalan untuk menerapkan hak dan ketentuan tidak biasa diartikan sebagai pengabaian terhadap hak atau ketentuan tersebut, kecuali disetujui oleh perusahaan secara tertulis, hal ini tercantum dalam ketentuan umum yang berbunyi :

Kegagalan perusahaan untuk menarapkan hak dan ketentuan dalam syarat penggunaan tidak dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap hak atau ketentuan tersebut kecuali diakui dan disetujui oleh Perusahaan secara tertulis. Syarat penggunaan terdiri dari seluruh perjanjian antara anda dan perusahaan menggantikan semua perundingan sebelumnya atau sebagai topik diskusi, baik tertulis atau lisan (jika ada) antara kedua pihak mengenai pokok permasalahan yang terkandung di dalamnya. ²

Di dalam ketentuan perjanjian juga, grab mengatakan bahwa pihaknya bisa mengakhiri perjanjian ini jika para pengendara apabila dinyatakan terindikasi melakukan pelanggaran, yang berbunyi :

Anda setuju bahwa perusahaan berhak untuk mengakhiri perjanjian ini segera ketika anda dinyatakan melanggar syarat manapun yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, pengakhiran, perjanjian ini tidak akan mewajibkan perusahaan untuk member kompensasi, mengganti atau menutup kerugian biaya yang dikeluarkan oleh anda selama anda menggunakan layanan yang

1 <https://www.grab.com/id/terms/>

2 <https://www.grab.com/id/terms/>

disediakann oleh pihak ketiga penyedia transportasi berdasarkan perjanjian ini. Perusahaan dan anda dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sejauh mana diperlukan untuk mengakhiri syarat penggunaan ini tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu³.

Ketentuan layanan ini muncul di saat pertama kali para mitra pengendara menginstal aplikasi pengendara , mitra pengendara tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini , apabila tidak mengklik tombol persetujuan ini. Layanan dan ketentuan ini juga berfungsi sebagai peraturan dan perjanjian yang harus ditepati oleh mitra pengendara, berikut adalah bunyi:

Dengan menggunakan Layanan (Sebagaimana didefinisikan dibawah ini), anda menyatakan bahwa anda telah membaca, memahami, menerima , dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang dikemukakan di bawah ini.

Dengan menggunakan layanan (sebagaimana yang didefinisikan dibawah)ini, anda menyatakan bahwa anda telah membaca, memahami , menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan , ketentuan – ketentuan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran pengemudi dank ode etik pengemudi , lebih lanjut , anda menyetujui pernyataan – pernyataan anda buat sendiri di bawah ini. Apabila anda tidak menyetujui atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan (sebagaimana yang di definisikan di bawah ini) dan ingin berhenti menggunakan Layanan, harap terus menggunakan Aplikasi atau layanan ini. ⁴

Di dalam ketentuan umum terdapat pernyataan dan Jaminan , para pengedara menjamin dirinya secara hukum berwenang untuk menerima dan menyetujui syarat dan penggunaan telah berusia minimal 18 tahun, dengan menggunakan ini pihak driver juga dinyatakan memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan layan dan memenuhi syarat yang ada pihak grab juga menegaskan bahwa layanan ini , layanan pribadi para pihak driver tidak diperkenankan untuk memebrikuasa pada orang lain untuk memakai identitas

3 <https://www.grab.com/id/terms/>

4 <https://www.grab.com/id/terms/>

driver, tidak diperkankan untuk mengalihkan akun anda kepada orang atau badan lainnya. Ketika menggunakan layanan ini , para pihak driver menyepakati untuk mematuhi semua hukum yang berlaku.

B. Pembatasan Pertanggung Jawaban

Tidak semua hak menjadi kewajiban oleh pihak perusahaan untuk memenuhi ,maka dari itu pihak perusahaan menegaskan membatasi pertanggung jawabanya. Pihak grab membatasi pertanggung jawabanya kepada pihak pengguna layanan pengendara , pihak grab tidak bisa diikut sertakann tanggung jawaban apabila ada setiap klaim pertanggung jawaban kehilangan , kerusakan , biaya , atau pengeluaran , perusahaan juga tidak bisa dimintai pertanaggung jawaban apabila atas segala cedera atau kehilangan nyawa atau kehilangan property yang dialami pengendara / driver Grab ketika melakukan orderan , dengan alasan apapun namun tidak apabia terkena bencana alam , atau gangguan sipil pemogokan atau hal – hal yang serupa , atau tindakan pengabaian criminal oleh pihak ketiga (konsumen) , tindakan industrial , kondisi lalu lintas yang tidak dapat diprediksi.

C. Ketentuan Pembayaran

Dalam ketentuan pembayaranya , pihak perusahaan penyedia layanan jasa adalah menepatkan dirinya sebaagi yang terutang dan ditagihkan dan tidak dapat dikembalikan , biaya yang dipungut oleh perusahaan sebesar 20% dari perolehan harga perjalanan yang sudah ditetapkan oleh penyedia layanan aplikasi. Perusahaan dengan wewenangnya sendri bisa melakukan promosi dan penawaran – penawaran lainnya , dan pihak pengendara wajib melakukannya. Perusahaan juga berwewenang menentukan atau mengubah biaya layanan.

Para pengemudi juga diwajibkan mengisi dompet elektronik pengemudi, saldo minimum pertamakali ketika menjadi mitra pengendara , para pengendara

diwajibkan untuk mengisi saldo sebesar Rp.100.000. saldo dompet kredit ini akan berkurang ketika para pengemudi melakukan perjalanan.

D. Ganti Rugi

Ganti rugi yang dimaksud disini adalah ganti rugi yang diakibatkan jika pengguna layanan , wajib melakukan ganti rugi jika terindikasi melakukan kesalahan. Seperti yang kita pahami dalam isi perjanjian di ketentuan dan layanan Grab Dengan menyetujui perjanjian ini , pengguna layanan menyetujui bahwa ia wajib melindungi kerugian dan membebaskan perusahaan, para pemberi lisensinya , para organisasi induk ,anak perusahaan , pejabat , direktur para atasan perusahaan dan agen masing – masing pihak tersebut terhadap setiap dan seluruh klaim, ongkos , ganti rugi, kerugian pertanggung jawaban dan pelenguaaran (termasuk ibal jasa dan ongkos para kuasa hukum)